



PUTUSAN

Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMAD YUNAN H.E.**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/12 Agustus 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Intan III Nomor 122 RT 009/002,
Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan
Kemayoran, Jakarta Pusat/Taman Harapan
Baru F.3 Nomor 17 RT 008/022, Kelurahan
Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota
Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan dan Penahanan :

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 19 Agustus 2016 Nomor SP.Kap/324/VIII/2016/Dit Reskrimsus. sejak tanggal 19 Agustus 2016;
2. Penahanan oleh Penyidik tanggal 19 Agustus 2016 Nomor SP.Han/185/VIII/2016/Dit.Reskrimsus. sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 6 September 2016.Nomor B.6090/0.1.4./Euh.1/09/2016. sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Oktober 2016 Nomor 494/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 November 2016 Nomor 494/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016;

Halaman I Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2016 Nomor B-860/0.1.14.3/Euh.2/12/2016. sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Desember 2016 Nomor 1807/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Januari 2017 Nomor 1807/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Maret 2017 Nomor 427/Pen.Pid/2017/PT.DKI. sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 April 2017 Nomor 636/Pen.Pid/2017/PT.DKI. sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
11. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 8 Mei 2017 Nomor 912/Pen.Pid/2017/PT.DKI. sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 Mei 2017 Nomor 980/Pen.Pid/2017/PT.DKI. sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya, yaitu Baso Fakhruddin, S.H.,M.Kn., Muammar Qadhafi, S.H.,M.H. dan Muh. Febriansyah Hakim, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Fakhruddin & Co, beralamat di Pelita Townhouse B-11, Jalan Pelita, Raya Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI. tanggal 8 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 1449/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel. yang telah diputus pada tanggal 2 Mei 2017 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor Reg.Perkara : PDM- 824/JKT.

SLT/12/2016 tanggal 13 Desember 2016 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD YUNAN sebagai Karyawan Bank Of India Indonesia (sebelum Tahun 2007 disebut Bank Swadesi) berdasarkan surat Keputusan Bank Swadesi Nomor 025/KP-PERS/INT/XII/2005 tanggal 1 Desember 2005 tentang pengangkatan karyawan tetap PT Bank Swadesi, Tbk. an. bersama-sama dengan KUNAL GOBINDRAM NATHANI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dan HERU KURNIANTO, S.H. (dalam penuntutan berkas perkara terpisah), pada tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2014 sampai dengan bulan April 2015 atau setidaknya dalam waktu-waktu lain dalam Tahun 2014 sampai dengan 2015, bertempat di Kantor Bank Of India Indonesia (BOI) Cabang Pembantu MD Place Setiabudi, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank, dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu dianggap melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak diangkat menjadi karyawan tetap pada tanggal 1 Desember 2005 dan menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu MD Place Kuningan, Jakarta Selatan pada bulan Maret 2014 sampai dengan November 2015, Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Untuk tugas harian, sebagai berikut :

- a. Mengembangkan volume usaha capem, mengidentifikasi peluang usaha disekitar capem;
- b. Menerapkan strategi yang tepat untuk mengembangkan capem;
- c. Mencari dan mendapatkan pasar untuk penghimpunan dana dan jasa-jasa bank lainnya;
- d. Mencari target market untuk penempatan dana;

Halaman 3 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melakukan kunjungan ke nasabah dan mencari peluang pasar untuk produk-produk bank (tabungan, giro, deposito dan kredit);
- f. Membuat laporan-laporan rutin maupun insidentil kepada direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melakukan otorisasi atau kegiatan lainnya sepanjang masih dalam tugas dan tanggung jawab pemimpin capem;
- h. Memonitor realisasi neraca maupun laba rugi capem;
- i. Melaksanakan dan memonitor target-target yang telah ditetapkan oleh manajemen maupun oleh anggaran yang telah ditetapkan;
- j. Memenuhi target lainnya yang sesuai komitmen dengan direksi;
- k. Meyakinkan kecukupan dan efektifitas internal kontrol capem;

Untuk tugas mingguan, sebagai berikut :

Bertanggung jawab dalam penyusunan dan pencapaian rencana kerja dan anggaran kantor capem;

Untuk tugas bulanan, sebagai berikut :

Menindak lanjuti hasil temuan dengan SKAI (Audit Internal) guna penanggulangan permasalahan secara tuntas dan mengambil tindakan prefentif agar hasil temuan Audit Internal tidak terulang lagi. Atas tugas dan tanggung jawab tersebut dipertanggung jawabkan kepada Kepala Cabang Utama (Kantor Pusat Operasional) PT Bank Of India Indonesia;

- Bahwa dalam menjalankan tugasnya di Kantor Bank Of India Indonesia Cabang Pembantu MD Place Jakarta Selatan, terdapat kliring yang merupakan sistim pembayaran melalui transfer ataupun debit dengan media berupa Bilyet Giro (BG) atau Bilyet Cek dengan 2 jenis yaitu Transfer dan Debed. Sedangkan produk kliring berupa transfer terdiri dari transfer kredit dan Debed Giro. Mekanisme kliring di Bank Of India adalah sebagai berikut :

1. Staf kliring pada sore hari melakukan pengambilan BG dan Bilyet Cek pada bagian Kliring di Bank Indonesia;
2. Kemudian dilakukan pengecekan dengan ketentuan syarat formal pembukaan giro meliputi tanggal, nominal, terbilang, spesimen dan cap stempel;
3. Pada pagi harinya, kantor cabang pembantu melakukan pendebedan rekening pemilik giro sesuai dengan perintah yang terdapat pada giro. Selama rekening nasabah memiliki dana bagian kliring yang melakukan pendebedan;

Apabila Kliring Bilyet Giro tidak ada danyanya, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan konfirmasi kepada marketing nasabah di KPO (Kantor Pusat Operasional) kemudian bagian Kliring/Back Office (BO) melakukan konfirmasi melalui telepon kepada Cabang dan pihak cabang setelah konfirmasi kepada nasabahnya harus memberitahukan hasil konfirmasinya "ditolak atau dibayar", adapun jangka waktu konfirmasi sekitar jam 08.30 s/d 09.30 wib karena pada jam 10.00 wib merupakan batas pengembalian atau tolakan kliring di Bank Indonesia. Untuk pisik BG/CEK yang dicairkan dan ditolak kami pisahkan, untuk BG yang ditolak dimasukkan dalam sistem tolakan di SKN-BI, bila BG dicairkan maka melakukan penagihan ke cabang-cabang agar rekap pendebetn kliring di SKN-BI sesuai atau seimbang (balance);
- b. Selanjutnya setelah kliring di sistem SKN-BI selesai, maka pihak Back Office KPO melakukan penagihan dengan membuat media voucher penagihan kliring kepada cabang-cabang kemudian voucher penagihan tersebut dibukukan di bagian pembukuan KPO dan disimpan vouchernya;
- c. Kemudian cabang-cabang yang dilakukan penagihan melakukan pembayaran tagihan kliring dengan media voucher melalui Sistem Rekening Antar Kantor (RAK) di Cabang ke RAK di KPO, untuk bukti pembayaran berupa voucher tersebut dibukukan dan disimpan di bagian BO Kantor Cabang;
4. Melakukan penjumlahan total keseluruhan jumlah bilyet giro yang masuk dan jumlah nominal disesuaikan dengan jumlah yang didapat dari Kliring di BI;
5. Hasil total keseluruhan dibukukan dan dicetak untuk bukti hasil penarikan kliring setiap hari untuk disimpan di Back Office Kliring sebagai dokumen berupa hasil cetakan dan fisik firo asli rekening kantor pusat;
6. Terhadap fisik giro yang sudah dibukukan di stampel PAID (bukti giro sudah dibukukan) dan disusun sesuai rekening kantor pusat dan cabang-cabang selanjutnya dipisahkan rekening cabang dan dimasukkan ke dalam buku ekspedisi antar cabang yang nantinya kurir antar cabang mengambil fisik giro tersebut untuk dibukukan di cabang masing-masing;
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terjadi transaksi tarikan kliring atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI (berkas perkara terpisah). Bahwa ternyata dana nasabah

Halaman 5 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNAL GOBINDRAM NATHANI yang dananya tidak cukup dan diketahui oleh RURI dan ia memberitahukan kepada tersangka MUHAMAD YUNAN selaku Kepala Capem MD Place Setia Budi Kuningan Jakarta Selatan, namun tersangka tetap menyuruh Ruri untuk dilakukan pembayaran dengan cara : pada saat kliring di Kantor Pusat Operasional (KPO). RURI memerintahkan SIGIT untuk mengirimkan permintaan pembayaran dengan melakukan konfirmasi atas penarikan GIRO dari nasabah ke Kantor Pusat Operasiional PT. Bank Of India Indonesia MD Place Jakarta Selatan;

- Bahwa HERU KURNIANTO (berkas perkara terpisah) selaku Wakil Kepala Kantor Pusat BOI yang seharusnya memiliki kewajiban menolak pencairan BG yang kosong namun tidak melakukannya sehingga permintaan kliring tersebut kemudian dibukukan oleh AHMAD FUDOIL ke rekening Rupa-Rupa Aktiva (RAA) Tolakan milik Bank Of India Indonesia. Sehingga dana RAA dipergunakan tidak sebagaimana mestinya yaitu dipergunakan untuk pencairan kliring BG kosong milik nasabah KUNAL;
- Bahwa pengambilan dana tersebut melalui kliring atas BG kosong KUNAL GOBINDRAM NATHANI yang seharusnya ditolak oleh TERSANGKA HERU KURNIANTO, SH (selaku Kepala Operasional Kantor Pusat Bank Of India Indonesia), justru membiarkan sehingga dibukukan oleh RURI maka terjadi transaksi kliring ke rekening Rupa-Rupa Aktiva Tolakan milik Bank Of India Indonesia;
- Bahwa tindakan tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai dengan 37 (tiga puluh tujuh) kali transaksi yang terjadi sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan 7 April 2015 sehingga dengan adanya transaksi debet (penarikan) atau talangan dari Rekening Rupa-Rupa Aktiva (RRA) General Ledger (GL) No. 32796 yang sudah dikeluarkan sebesar Rp.18.253.385.820,- (delapan belas milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa transaksi kliring giro yang dilakukan terdakwa untuk nasabah KUNAL GOBINDRAM NATHANI yang dananya tidak tersedia di rekening nasabah dan sesuai pembebanan / pendebitan KPO kepada rekening antar kantor Capem MD Place dan akhirnya ditalangi menggunakan Rekening Rupa Aktiva (RRA) Cabang Bank Of India Indonesia Cabang Pembantu MD Place Kuningan Jakarta Selatan terjadi sebanyak 37 kali transaksi sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	NO. REFERENSI	KETERANGAN	JUMLAH
1	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Tolakan Kliring MD Place	650.000.000,00
2	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan klir	1.604.355.000,00
3	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Revers atas tolakan kliring	1.110.266.700,00
4	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	1.250.000.000,00
5	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Tolakan MD	395.163.900,00
6	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Transaksi kliring	1.812.735.488,00
7	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Revers atas tolakan kliring	1.080.014.450,00
8	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	120.000.000,00
9	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	305.000.000,00
10	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	733.000.000,00
11	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	2.045.944.000,00
12	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	250.000.000,00
13	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	1.184.631.500,00
14	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	118.365.000,00
15	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	200.000.000,00
16	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	162.176.000,00
17	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	243.151.050,00
18	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	115.139.000,00
19	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	69.500.000,00
20	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	123.714.000,00
21	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	200.000.000,00
22	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	292.000.000,00

Halaman 7 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	491.714.000,00
24	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	50.000.000,00
25	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	125.003.000,00
26	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	435.365.000,00
27	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring Capem MD Place	403.268.000,00
28	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	610.000.000,00
29	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	300.000.000,00
30	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	60.000.000,00
31	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	145.726.700,00
32	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	401.225.000,00
33	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	784.532.283,00
34	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	27.500.000,00
35	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	27.500.000,00
36	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	22.921.249,00
37	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Penarikan kliring MD	65.000.000,00
TOTAL				16.348.743.788,00

- Bahwa setelah pihak Kliring KPO Pusat mendapat konfirmasi dari terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu MD Place Kuningan Jakarta Selatan, petugas kliring KPO mengkonfirmasi atas warkat-warkat yang ditolak namun untuk kliring giro atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI tidak dilakukn penolakan oleh Kliring Bank Indonesia, karena untuk melapor melakukan pembayaran dengan cara pihak kiring KPO (Kantor Pusat Operasional) Pusat Bank Of India Indonesia melakukan pembayaran atas rekening giro atas nama KUNAL GOBINDRAN NATHANI, dengan melakukan pendebetan dana yang ada di rekening kliring BOI (Bank Of India Indonesia) yang ada di Bank

Halaman 8 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, untuk menutupi dana yang dipakai kemudian di lakukan kliring ke KPO;

- Untuk mengurangi kerugian, Pihak BOI melakukan penarikan dari rekening GIRO atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI pada tanggal 23 Desember 2014 s/d 7 April 2015 sebesar Rp.6.116.726.732,- (enam milyar seratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), sehingga di RRA GL No. 32796 terdapat tagihan tolakan kliring yang menjadi kerugian dari BOI seluruhnya sebesar Rp. 12.136.659.088,- (dua belas milyar seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah);
 - Akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD YUNAN bersama dengan KUNAL GOBINDRAM NATHANI, HERU KURNIANTO, RURI, AHMAD FUDOIL dan YULI mengakibatkan kerugian Bank Of India Indonesia sekitar Rp. 12.136.659.088,- (dua belas milyar seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah);
- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD YUNAN sebagai Karyawan Bank Of India Indonesia (sebelumnya disebut Bank Swadesi) berdasarkan surat Keputusan Bank Swadesi Nomor 025/KP-PERS/INT/XII/2005 tanggal 1 Desember 2005 tentang pengangkatan karyawan tetap PT Bank Swadesi, Tbk. an. bersama-sama dengan KUNAL GOBINDRAM NATHANI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dan HERU KURNIANTO, S.H. (dalam penuntutan berkas perkara terpisah), pada tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2014 sampai dengan bulan April 2015 atau setidaknya dalam waktu-waktu lain dalam Tahun 2014 sampai dengan 2015, bertempat di Kantor Bank Of India Indonesia (BOI) Cabang Pembantu MD Place Setiabudi, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank, dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan atau dengan sengaja

Halaman 9 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan/merusak catatan pembukuan tersebut dalam pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, rekening suatu bank yang dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu dianggap melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak diangkat menjadi Karyawan Tetap pada tanggal 1 Desember 2005 dan menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu MD Place Kuningan, Jakarta Selatan pada bulan Maret 2014 sampai dengan November 2015, Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Untuk tugas harian, sebagai berikut :

- a. Mengembangkan volume usaha capem, mengidentifikasi peluang usaha disekitar capem;
- b. Menerapkan strategi yang tepat untuk mengembangkan capem;
- c. Mencari dan mendapatkan pasar untuk penghimpunan dana dan jasa-jasa bank lainnya;
- d. Mencari target market untuk penempatan dana;
- e. Melakukan kunjungan ke nasabah dan mencari peluang pasar untuk produk-produk bank (tabungan, giro, deposito dan kredit);
- f. Membuat laporan-laporan rutin maupun insidentil kepada direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melakukan otorisasi atau kegiatan lainnya sepanjang masih dalam tugas dan tanggung jawab pemimpin capem;
- h. Memonitor realisasi neraca maupun laba rugi capem;
- i. Melaksanakan dan memonitor target-target yang telah ditetapkan oleh manajemen maupun oleh anggaran yang telah ditetapkan;
- j. Memenuhi target lainnya yang sesuai komitmen dengan direksi;
- k. Meyakinkan kecukupan dan efektifitas internal kontrol capem;

Untuk tugas mingguan, sebagai berikut :

Bertanggung jawab dalam penyusunan dan pencapaian rencana kerja dan anggaran kantor capem;

Untuk tugas bulanan, sebagai berikut :

Menindak lanjuti hasil temuan dengan SKAI (Audit Internal) guna penanggulangan permasalahan secara tuntas dan mengambil tindakan preventif agar hasil temuan Audit Internal tidak terulang lagi. Atas tugas dan tanggung jawab tersebut dipertanggungjawabkan kepada Kepala Cabang Utama (Kantor Pusat Operasional) PT Bank Of India Indonesia;

Halaman 10 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan tugasnya di Kantor Bank Of India Indonesia Cabang Pembantu MD Place, Jakarta Selatan, terdapat kliring yang merupakan sistim pembayaran melalui transfer ataupun debet dengan media berupa Bilyet Giro (BG) atau Bilyet Cek dengan 2 jenis yaitu Transfer dan Debed. Sedangkan produk kliring berupa transfer terdiri dari transfer kredit dan Debed Giro. Mekanisme kliring di Bank Of India adalah sebagai berikut :

1. Staf kliring pada sore hari melakukan pengambilan BG dan Bilyet Cek pada bagian Kliring di Bank Indonesia;
2. Kemudian dilakukan pengecekan dengan ketentuan syarat formal pembukaan giro meliputi tanggal, nominal, terbilang, spesimen dan cap stempel;
3. Pada pagi harinya, kantor cabang pembantu melakukan pendebedan rekening pemilik giro sesuai dengan perintah yang terdapat pada giro. Selama rekening nasabah memiliki dana Bagian kliring yang melakukan pendebedan;

Apabila Kliring Bilyet Giro tidak ada danyanya, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan konfirmasi kepada marketing nasabah di KPO (Kantor Pusat Operasional) kemudian bagian Kliring / Back Office (BO) melakukan konfirmasi melalui telepon kepada Cabang dan pihak cabang setelah konfirmasi kepada nasabahnya harus memberitahukan hasil konfirmasinya "ditolak atau dibayar", adapun jangka waktu konfirmasi sekitar jam 08.30 s/d 09.30 wib karena pada jam 10.00 wib merupakan batas pengembalian atau tolakan kliring di Bank Indonesia. Untuk pisik BG/CEK yang dicairkan dan ditolak kami pisahkan, untuk BG yang ditolak dimasukkan dalam sistem tolakan di SKN-BI, bila BG dicairkan maka melakukan penagihan ke cabang-cabang agar rekap pendebetan kliring di SKN-BI sesuai atau seimbang (balance);
- b. Selanjutnya setelah kliring di sistem SKN-BI selesai, maka pihak Back Office KPO melakukan penagihan dengan membuat media voucher penagihan kliring kepada cabang-cabang kemudian voucher penagihan tersebut dibukukan di bagian pembukuan KPO dan disimpan vouchernya;
- c. Kemudian cabang-cabang yang dilakukan penagihan melakukan pembayaran tagihan kliring dengan media voucher melalui Sistem Rekening Antar Kantor (RAK) di Cabang ke RAK di KPO, untuk

Halaman 11 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pembayaran berupa voucher tersebut dibukukan dan disimpan di bagian BO Kantor Cabang;

4. Melakukan penjumlahan total keseluruhan jumlah bilyet giro yang masuk dan jumlah nominal disesuaikan dengan jumlah yang didapat dari Kliring di BI;
 5. Hasil total keseluruhan dibukukan dan dicetak untuk bukti hasil penarikan kliring setiap hari untuk disimpan di Back Office Kliring sebagai dokumen berupa hasil cetakan dan fisik firo asli rekening kantor pusat;
 6. Terhadap fisik giro yang sudah dibukukan di stempel PAID (bukti giro sudah dibukukan) dan disusun sesuai rekening kantor pusat dan cabang-cabang selanjutnya dipisahkan rekening cabang dan dimasukkan ke dalam buku ekspedisi antar cabang yang nantinya kurir antar cabang mengambil fisik giro tersebut untuk dibukukan di cabang masing-masing;
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terjadi transaksi tarikan kliring atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI (berkas perkara terpisah). Bahwa ternyata dana nasabah KUNAL GOBINDRAM NATHANI yang dananya tidak cukup dan diketahui oleh RURI dan ia memberitahukan kepada tersangka MUHAMAD YUNAN selaku Kepala Capem MD Place Setia Budi Kuningan Jakarta Selatan, namun tersangka tetap menyuruh Ruri untuk dilakukan pembayaran dengan cara : pada saat kliring di Kantor Pusat Operasional (KPO). RURI memerintahkan SIGIT untuk mengirimkan permintaan pembayaran dengan melakukan konfirmasi atas penarikan GIRO dari nasabah ke Kantor Pusat Operasiional PT Bank Of India Indonesia MD Place Jakarta Selatan;
 - Bahwa HERU KURNIANTO (berkas perkara terpisah) selaku Wakil Kepala Kantor Pusat BOI yang seharusnya memiliki kewajiban menolak pencairan BG yang kosong namun tidak melakukannya sehingga permintaan kliring tersebut kemudian dibukukan oleh AHMAD FUDOIL ke rekening Rupa-Rupa Aktiva (RAA) Tolakan milik Bank Of India Indonesia. Sehingga dana RAA dipergunakan tidak sebagaimana mestinya yaitu dipergunakan untuk pencairan kliring BG kosong milik nasabah KUNAL;
 - Bahwa pengambilan dana tersebut melalui kliring atas BG kosong KUNAL GOBINDRAM NATHANI yang seharusnya ditolak oleh TERSANGKA HERU KURNIANTO, S.H. (selaku Kepala Operasional

Halaman 12 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pusat Bank Of India Indonesia), justru membiarkan sehingga dibukukan oleh RURI maka terjadi transaksi kliring ke rekening Rupa-Rupa Aktiva Tolakan milik Bank Of India Indonesia;

- Bahwa tindakan tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai dengan 37 (tiga puluh tujuh) kali transaksi yang terjadi sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan 7 April 2015 sehingga dengan adanya transaksi debit (penarikan) atau talangan dari Rekening Rupa-Rupa Aktiva (RRA) General Ledger (GL) No. 32796 yang sudah dikeluarkan sebesar Rp.18.253.385.820,- (delapan belas milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa transaksi kliring giro yang dilakukan terdakwa untuk nasabah KUNAL GOBINDRAM NATHANI yang dananya tidak tersedia di rekening nasabah dan sesuai pembebanan / pendebitan KPO kepada rekening antar kantor Capem MD Place dan akhirnya ditalangi menggunakan Rekening Rupa Aktiva (RRA) Cabang Bank Of India Indonesia Cabang Pembantu MD Place Kuningan Jakarta Selatan terjadi sebanyak 37 kali transaksi sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NO. REFERENSI	KETERANGAN	JUMLAH
1	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Tolakan Kliring MD Place	650.000.000,00
2	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan klir	1.604.355.000,00
3	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Revers atas tolakan kliring	1.110.266.700,00
4	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	1.250.000.000,00
5	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Tolakan MD	395.163.900,00
6	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Transaksi kliring	1.812.735.488,00
7	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Revers atas tolakan kliring	1.080.014.450,00
8	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	120.000.000,00
9	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	305.000.000,00
10	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	733.000.000,00
11	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	2.045.944.000,00

Halaman 13 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	250.000.000,00
13	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	1.184.631.500,00
14	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	118.365.000,00
15	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	200.000.000,00
16	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	162.176.000,00
17	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	243.151.050,00
18	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	115.139.000,00
19	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	69.500.000,00
20	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	123.714.000,00
21	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	200.000.000,00
22	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	292.000.000,00
23	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	491.714.000,00
24	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	50.000.000,00
25	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	125.003.000,00
26	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	435.365.000,00
27	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring Capem MD Place	403.268.000,00
28	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	610.000.000,00
29	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	300.000.000,00
30	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	60.000.000,00
31	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	145.726.700,00
32	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	401.225.000,00
33	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	784.532.283,00

Halaman 14 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	22DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	27.500.000,00
35	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	27.500.000,00
36	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	22.921.249,00
37	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Penarikan kliring MD	65.000.000,00
TOTAL				16.348.743.788,00

- Bahwa setelah pihak Kliring KPO Pusat mendapat konfirmasi dari terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu MD Place Kuningan Jakarta Selatan, petugas kliring KPO mengkonfirmasi atas warkat-warkat yang ditolak namun untuk kliring giro atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI tidak dilakuakn penolakan oleh Kliring Bank Indonesia, karena untuk melapor melakukan pembayaran dengan cara pihak kiring KPO (Kantor Pusat Operasional) Pusat Bank Of India Indonesia melakukan pembayaran atas rekening giro atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI, dengan melakukan pendebetn dana yang ada di rekening kliring BOI (Bank Of India Indonesia) yang ada di Bank Indonesia, untuk menutupi dana yang dipakai kemudian di lakukan kliring ke KPO;
- Untuk mengurangi kerugian, Pihak BOI melakukan penarikan dari rekening GIRO atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI pada tanggal 23 Desember 2014 s/d 7 April 2015 sebesar Rp.6.116.726.732,- (enam milyar seratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiiga puluh dua rupiah), sehingga di RRA GL No. 32796 terdapat tagihan tolakan kliring yang menjadi kerugian dari BOI seluruhnya sebesar Rp. 12.136.659.088,- (dua belas milyar seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah);
- Akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD YUNAN bersama dengan KUNAL GOBINDRAM NATHANI, HERU KURNIANTO, RURI, AHMAD FUDOIL dan YULI mengakibatkan kerugian Bank Of India Indonesia sekitar Rp. 12.136.659.088,- (dua belas milyar seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah); Perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 15 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD YUNAN sebagai Karyawan Bank Of India Indonesia (sebelumnya disebut Bank Swadesi) berdasarkan surat Keputusan Bank Swadesi Nomor 025/KP-PERS/INT/XII/2005 tanggal 1 Desember 2005 tentang pengangkatan karyawan tetap PT Bank Swadesi Tbk an. bersama-sama dengan KUNAL GOBINDRAM NATHANI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dan HERU KURNIANTO, S.H. (dalam penuntutan berkas perkara terpisah), pada tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2014 sampai dengan bulan April 2015 atau setidaknya dalam waktu-waktu lain dalam Tahun 2014 sampai dengan 2015, bertempat di Kantor Bank Of India Indonesia (BOI) Cabang Pembantu MD Place Setiabudi, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam Unsur dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yang dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu dianggap melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak diangkat menjadi Karyawan Tetap pada tanggal 1 Desember 2005 dan menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu MD Place Kuningan Jakarta Selatan pada bulan Maret 2014 sampai dengan Nopember 2015, Terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

Untuk tugas harian, sebagai berikut :

- a. Mengembangkan volume usaha capem, mengidentifikasi peluang usaha disekitar capem;
- b. Menerapkan strategi yang tepat untuk mengembangkan capem;
- c. Mencari dan mendapatkan pasar untuk penghimpunan dana dan jasa-jasa bank lainnya;
- d. Mencari target market untuk penempatan dana;

Halaman 16 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melakukan kunjungan ke nasabah dan mencari peluang pasar untuk produk-produk bank (tabungan, giro, deposito dan kredit);
- f. Membuat laporan-laporan rutin maupun insidentil kepada direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melakukan otorisasi atau kegiatan lainnya sepanjang masih dalam tugas dan tanggung jawab pemimpin capem;
- h. Memonitor realisasi neraca maupun laba rugi capem;
- i. Melaksanakan dan memonitor target-target yang telah ditetapkan oleh manajemen maupun oleh anggaran yang telah ditetapkan;
- j. Memenuhi target lainnya yang sesuai komitmen dengan direksi;
- k. Meyakinkan kecukupan dan efektifitas internal kontrol capem;

Untuk tugas mingguan, sebagai berikut :

Bertanggung jawab dalam penyusunan dan pencapaian rencana kerja dan anggaran kantor capem;

Untuk tugas bulanan, sebagai berikut :

Menindaklanjuti hasil temuan dengan SKAI (Audit Internal) guna penanggulangan permasalahan secara tuntas dan mengambil tindakan prefentif agar hasil temuan Audit Internal tidak terulang lagi. Atas tugas dan tanggung jawab tersebut dipertanggungjawabkan kepada Kepala Cabang Utama (Kantor Pusat Operasional) PT Bank Of India Indonesia;

- Bahwa dalam menjalankan tugasnya di Kantor Bank Of India Indonesia Cabang Pembantu MD Place, Jakarta Selatan, terdapat kliring yang merupakan sistim pembayaran melalui transfer ataupun debet dengan media berupa Bilyet Giro (BG) atau Bilyet Cek dengan 2 jenis yaitu Transfer dan Debed. Sedangkan produk kliring berupa transfer terdiri dari transfer kredit dan Debed Giro. Mekanisme kliring di Bank Of India adalah sebagai berikut :

1. Staf kliring pada sore hari melakukan pengambilan BG dan Bilyet Cek pada bagian Kliring di Bank Indonesia;
2. Kemudian dilakukan pengecekan dengan ketentuan syarat formal pembukaan giro meliputi tanggal, nominal, terbilang, spesimen dan cap stempel;
3. Pada pagi harinya, kantor cabang pembantu melakukan pendebedan rekening pemilik giro sesuai dengan perintah yang terdapat pada giro. Selama rekening nasabah memiliki dana Bagian kliring yang melakukan pendebedan;

Apabila Kliring Bilyet Giro tidak ada danyanya, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Halaman 17 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan konfirmasi kepada marketing nasabah di KPO (Kantor Pusat Operasional) kemudian bagian Kliring / Back Office (BO) melakukan konfirmasi melalui telepon kepada Cabang dan pihak cabang setelah konfirmasi kepada nasabahnya harus memberitahukan hasil konfirmasinya “ditolak atau dibayar”, adapun jangka waktu konfirmasi sekitar jam 08.30 s/d 09.30 wib karena pada jam 10.00 wib merupakan batas pengembalian atau tolakan kliring di Bank Indonesia. Untuk pisik BG/CEK yang dicairkan dan ditolak kami pisahkan, untuk BG yang ditolak dimasukkan dalam sistem tolakan di SKN-BI, bila BG dicairkan maka melakukan penagihan ke cabang-cabang agar rekap pendebetn kliring di SKN-BI sesuai atau seimbang (balance);
- b. Selanjutnya setelah kliring di sistem SKN-BI selesai, maka pihak Back Office KPO melakukan penagihan dengan membuat media voucher penagihan kliring kepada cabang-cabang kemudian voucher penagihan tersebut dibukukan di bagian pembukuan KPO dan disimpan vouchernya;
- c. Kemudian cabang-cabang yang dilakukan penagihan melakukan pembayaran tagihan kliring dengan media voucher melalui Sistem Rekening Antar Kantor (RAK) di Cabang ke RAK di KPO, untuk bukti pembayaran berupa voucher tersebut dibukukan dan disimpan di bagian BO Kantor Cabang;
4. Melakukan penjumlahan total keseluruhan jumlah bilyet giro yang masuk dan jumlah nominal disesuaikan dengan jumlah yang didapat dari Kliring di BI;
5. Hasil total keseluruhan dibukukan dan dicetak untuk bukti hasil penarikan kliring setiap hari untuk disimpan di Back Office Kliring sebagai dokumen berupa hasil cetakan dan fisik firo asli rekening kantor pusat;
6. Terhadap fisik giro yang sudah dibukukan di stampel PAID (bukti giro sudah dibukukan) dan disusun sesuai rekening kantor pusat dan cabang-cabang selanjutnya dipisahkan rekening cabang dan dimasukkan ke dalam buku ekspedisi antar cabang yang nantinya kurir antar cabang mengambil fisik giro tersebut untuk dibukukan di cabang masing-masing;
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terjadi transaksi tarikan kliring atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI (berkas perkara terpisah). Bahwa ternyata dana nasabah

Halaman 18 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNAL GOBINDRAM NATHANI yang dananya tidak cukup dan diketahui oleh RURI dan ia memberitahukan kepada tersangka MUHAMAD YUNAN selaku Kepala Capem MD Place Setia Budi Kuningan Jakarta Selatan, namun tersangka tetap menyuruh Ruri untuk dilakukan pembayaran dengan cara : pada saat kliring di Kantor Pusat Operasional (KPO). RURI memerintahkan SIGIT untuk mengirimkan permintaan pembayaran dengan melakukan konfirmasi atas penarikan GIRO dari nasabah ke Kantor Pusat Operasiional PT. Bank Of India Indonesia MD Place Jakarta Selatan;

- Bahwa HERU KURNIANTO (berkas perkara terpisah) selaku Wakil Kepala Kantor Pusat BOI yang seharusnya memiliki kewajiban menolak pencairan BG yang kosong namun tidak melakukannya sehingga permintaan kliring tersebut kemudian dibukukan oleh AHMAD FUDOIL ke rekening Rupa-Rupa Aktiva (RAA) Tolakan milik Bank Of India Indonesia. Sehingga dana RAA dipergunakan tidak sebagaimana mestinya yaitu dipergunakan untuk pencairan kliring BG kosong milik nasabah KUNAL;
- Bahwa pengambilan dana tersebut melalui kliring atas BG kosong KUNAL GOBINDRAM NATHANI yang seharusnya ditolak oleh TERSANGKA HERU KURNIANTO, SH (selaku Kepala Operasional Kantor Pusat Bank Of India Indonesia), justru membiarkan sehingga dibukukan oleh RURI maka terjadi transaksi kliring ke rekening Rupa-Rupa Aktiva Tolakan milik Bank Of India Indonesia;
- Bahwa tindakan tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai dengan 37 (tiga puluh tujuh) kali transaksi yang terjadi sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan 7 April 2015 sehingga dengan adanya transaksi debet (penarikan) atau talangan dari Rekening Rupa-Rupa Aktiva (RRA) General Ledger (GL) No. 32796 yang sudah dikeluarkan sebesar Rp.18.253.385.820,- (delapan belas milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa transaksi kliring giro yang dilakukan terdakwa untuk nasabah KUNAL GOBINDRAM NATHANI yang dananya tidak tersedia di rekening nasabah dan sesuai pembebanan/pendebetan KPO kepada rekening antar kantor Capem MD Place dan akhirnya ditalangi menggunakan Rekening Rupa Aktiva (RRA) Cabang Bank Of India Indonesia Cabang Pembantu MD Place Kuningan Jakarta Selatan terjadi sebanyak 37 kali transaksi sebagai berikut :

Halaman 19 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	NO. REFERENSI	KETERANGAN	JUMLAH
1	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Tolakan Kliring MD Place	650.000.000,00
2	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan klir	1.604.355.000,00
3	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Revers atas tolakan kliring	1.110.266.700,00
4	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	1.250.000.000,00
5	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Tolakan MD	395.163.900,00
6	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Transaksi kliring	1.812.735.488,00
7	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Revers atas tolakan kliring	1.080.014.450,00
8	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	120.000.000,00
9	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	305.000.000,00
10	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	733.000.000,00
11	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	2.045.944.000,00
12	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	250.000.000,00
13	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	1.184.631.500,00
14	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	118.365.000,00
15	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	200.000.000,00
16	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	162.176.000,00
17	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	243.151.050,00
18	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	115.139.000,00
19	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	69.500.000,00
20	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	123.714.000,00
21	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	200.000.000,00
22	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	292.000.000,00

Halaman 20 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	491.714.000,00
24	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	50.000.000,00
25	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	125.003.000,00
26	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	435.365.000,00
27	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring Capem MD Place	403.268.000,00
28	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	610.000.000,00
29	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	300.000.000,00
30	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	60.000.000,00
31	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	145.726.700,00
32	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	401.225.000,00
33	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	784.532.283,00
34	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	27.500.000,00
35	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	27.500.000,00
36	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	22.921.249,00
37	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Penarikan kliring MD	65.000.000,00
TOTAL				16.348.743.788,00

- Bahwa setelah pihak Kliring KPO Pusat mendapat konfirmasi dari terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu MD Place Kuningan Jakarta Selatan, petugas kliring KPO mengkonfirmasi atas warkat-warkat yang ditolak namun untuk kliring giro atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI tidak dilakukn penolakan oleh Kliring Bank Indonesia, karena untuk melapor melakukan pembayaran dengan cara pihak kiring KPO (Kantor Pusat Operasional) Pusat Bank Of India Indonesia melakukan pembayaran atas rekening giro atas nama KUNAL GOBINDRAN NATHANI, dengan melakukan pendebetan dana yang ada di rekening kliring BOI (Bank Of India Indonesia) yang ada di Bank

Halaman 21 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, untuk menutupi dana yang dipakai kemudian di lakukan kliring ke KPO;

- Untuk mengurangi kerugian, Pihak BOI melakukan penarikan dari rekening GIRO atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI pada tanggal 23 Desember 2014 s/d 7 April 2015 sebesar Rp.6.116.726.732,- (enam milyar seratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), sehingga di RRA GL No. 32796 terdapat tagihan tolakan kliring yang menjadi kerugian dari BOI seluruhnya sebesar Rp. 12.136.659.088,- (dua belas milyar seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah);
- Akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD YUNAN bersama dengan KUNAL GOBINDRAM NATHANI, HERU KURNIANTO, RURI, AHMAD FUDOIL dan YULI mengakibatkan kerugian Bank Of India Indonesia sekitar Rp. 12.136.659.088,- (dua belas milyar seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD YUNAN sebagai Karyawan Bank Of India Indonesia (sebelumnya disebut Bank Swadesi) berdasarkan surat Keputusan Bank Swadesi Nomor 025/KP-PERS/INT/XII/2005 tanggal 1 Desember 2005 tentang pengangkatan karyawan tetap PT Bank Swadesi Tbk an. bersama-sama dengan KUNAL GOBINDRAM NATHANI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dan HERU KURNIANTO, S.H. (dalam penuntutan berkas perkara terpisah), pada tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2014 sampai dengan bulan April 2015 atau setidaknya dalam waktu-waktu lain dalam Tahun 2014 sampai dengan 2015, bertempat di Kantor Bank Of India Indonesia (BOI) Cabang Pembantu MD Place Setiabudi, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, unsur barang siapa unsur dengan sengaja melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (Penggelapan), unsur

Halaman 22 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu. dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu unsur melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak diangkat menjadi Karyawan Tetap pada tanggal 1 Desember 2005 dan menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu MD Place Kuningan Jakarta Selatan pada bulan Maret 2014 sampai dengan Nopember 2015, Terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

Untuk tugas harian, sebagai berikut :

- a. Mengembangkan volume usaha capem, mengidentifikasi peluang usaha disekitar capem;
- b. Menerapkan strategi yang tepat untuk mengembangkan capem;
- c. Mencari dan mendapatkan pasar untuk penghimpunan dana dan jasa-jasa bank lainnya;
- d. Mencari target market untuk penempatan dana;
- e. Melakukan kunjungan ke nasabah dan mencari peluang pasar untuk produk-produk bank (tabungan, giro, deposito dan kredit);
- f. Membuat laporan-laporan rutin maupun insidentil kepada direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melakukan otorisasi atau kegiatan lainnya sepanjang masih dalam tugas dan tanggung jawab pemimpin capem;
- h. Memonitor realisasi neraca maupun laba rugi capem;
- i. Melaksanakan dan memonitor target-target yang telah ditetapkan oleh manajemen maupun oleh anggaran yang telah ditetapkan;
- j. Memenuhi target lainnya yang sesuai komitmen dengan direksi;
- k. Meyakinkan kecukupan dan efektifitas internal kontrol capem;

Untuk tugas mingguan, sebagai berikut :

Bertanggung jawab dalam penyusunan dan pencapaian rencana kerja dan anggaran kantor capem;

Untuk tugas bulanan, sebagai berikut :

Menindaklanjuti hasil temuan dengan SKAI (Audit Internal) guna penanggulangan permasalahan secara tuntas dan mengambil tindakan prefentif agar hasil temuan Audit Internal tidak terulang lagi. Atas tugas dan tanggung jawab tersebut dipertanggungjawabkan kepada Kepala Cabang Utama (Kantor Pusat Operasional) PT Bank Of India Indonesia;

Halaman 23 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan tugasnya di Kantor Bank Of India Indonesia Cabang Pembantu MD Place, Jakarta Selatan, terdapat kliring yang merupakan sistim pembayaran melalui transfer ataupun debet dengan media berupa Bilyet Giro (BG) atau Bilyet Cek dengan 2 jenis yaitu Transfer dan Debed. Sedangkan produk kliring berupa transfer terdiri dari transfer kredit dan Debed Giro. Mekanisme kliring di Bank Of India adalah sebagai berikut :

1. Staf kliring pada sore hari melakukan pengambilan BG dan Bilyet Cek pada bagian Kliring di Bank Indonesia;
2. Kemudian dilakukan pengecekan dengan ketentuan syarat formal pembukaan giro meliputi tanggal, nominal, terbilang, spesimen dan cap stempel;
3. Pada pagi harinya, kantor cabang pembantu melakukan pendebedan rekening pemilik giro sesuai dengan perintah yang terdapat pada giro. Selama rekening nasabah memiliki dana Bagian kliring yang melakukan pendebedan;

Apabila Kliring Bilyet Giro tidak ada danyanya, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan konfirmasi kepada marketing nasabah di KPO (Kantor Pusat Operasional) kemudian bagian Kliring/Back Office (BO) melakukan konfirmasi melalui telepon kepada Cabang dan pihak cabang setelah konfirmasi kepada nasabahnya harus memberitahukan hasil konfirmasinya "ditolak atau dibayar", adapun jangka waktu konfirmasi sekitar jam 08.30 s/d 09.30 wib karena pada jam 10.00 wib merupakan batas pengembalian atau tolakan kliring di Bank Indonesia. Untuk pisik BG/CEK yang dicairkan dan ditolak kami pisahkan, untuk BG yang ditolak dimasukkan dalam sistem tolakan di SKN-BI, bila BG dicairkan maka melakukan penagihan ke cabang-cabang agar rekap pendebetan kliring di SKN-BI sesuai atau seimbang (balance);
- b. Selanjutnya setelah kliring di sistem SKN-BI selesai, maka pihak Back Office KPO melakukan penagihan dengan membuat media voucher penagihan kliring kepada cabang-cabang kemudian voucher penagihan tersebut dibukukan di bagian pembukuan KPO dan disimpan vouchernya;
- c. Kemudian cabang-cabang yang dilakukan penagihan melakukan pembayaran tagihan kliring dengan media voucher melalui Sistem Rekening Antar Kantor (RAK) di Cabang ke RAK di KPO, untuk

Halaman 24 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pembayaran berupa voucher tersebut dibukukan dan disimpan di bagian BO Kantor Cabang;

4. Melakukan penjumlahan total keseluruhan jumlah bilyet giro yang masuk dan jumlah nominal disesuaikan dengan jumlah yang didapat dari Kliring di BI;
 5. Hasil total keseluruhan dibukukan dan dicetak untuk bukti hasil penarikan kliring setiap hari untuk disimpan di Back Office Kliring sebagai dokumen berupa hasil cetakan dan fisik firo asli rekening kantor pusat;
 6. Terhadap fisik giro yang sudah dibukukan di stempel PAID (bukti giro sudah dibukukan) dan disusun sesuai rekening kantor pusat dan cabang-cabang selanjutnya dipisahkan rekening cabang dan dimasukkan ke dalam buku ekspedisi antar cabang yang nantinya kurir antar cabang mengambil fisik giro tersebut untuk dibukukan di cabang masing-masing;
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terjadi transaksi tarikan kliring atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI (berkas perkara terpisah). Bahwa ternyata dana nasabah KUNAL GOBINDRAM NATHANI yang dananya tidak cukup dan diketahui oleh RURI dan ia memberitahukan kepada Tersangka MUHAMAD YUNAN selaku Kepala Capem MD Place Setia Budi Kuningan Jakarta Selatan, namun tersangka tetap menyuruh Ruri untuk dilakukan pembayaran dengan cara : pada saat kliring di Kantor Pusat Operasional (KPO). RURI memerintahkan SIGIT untuk mengirimkan permintaan pembayaran dengan melakukan konfirmasi atas penarikan GIRO dari nasabah ke Kantor Pusat Operasiional PT Bank Of India Indonesia MD Place Jakarta Selatan;
 - Bahwa HERU KURNIANTO (berkas perkara terpisah) selaku Wakil Kepala Kantor Pusat BOI yang seharusnya memiliki kewajiban menolak pencairan BG yang kosong namun tidak melakukannya sehingga permintaan kliring tersebut kemudian dibukukan oleh AHMAD FUDOIL ke rekening Rupa-Rupa Aktiva (RAA) Tolakan milik Bank Of India Indonesia. Sehingga dana RAA dipergunakan tidak sebagaimana mestinya yaitu dipergunakan untuk pencairan kliring BG kosong milik nasabah KUNAL;
 - Bahwa pengambilan dana tersebut melalui kliring atas BG kosong KUNAL GOBINDRAM NATHANI yang seharusnya ditolak oleh TERSANGKA HERU KURNIANTO, S.H. (selaku Kepala Operasional

Halaman 25 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pusat Bank Of India Indonesia), justru membiarkan sehingga dibukukan oleh RURI maka terjadi transaksi kliring ke rekening Rupa-Rupa Aktiva Tolakan milik Bank Of India Indonesia;

- Bahwa tindakan tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai dengan 37 (tiga puluh tujuh) kali transaksi yang terjadi sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan 7 April 2015 sehingga dengan adanya transaksi debit (penarikan) atau talangan dari Rekening Rupa-Rupa Aktiva (RRA) General Ledger (GL) No. 32796 yang sudah dikeluarkan sebesar Rp.18.253.385.820,- (delapan belas milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa transaksi kliring giro yang dilakukan terdakwa untuk nasabah KUNAL GOBINDRAM NATHANI yang dananya tidak tersedia di rekening nasabah dan sesuai pembebanan/pendebetan KPO kepada rekening antar kantor Capem MD Place dan akhirnya ditalangi menggunakan Rekening Rupa Aktiva (RRA) Cabang Bank Of India Indonesia Cabang Pembantu MD Place Kuningan Jakarta Selatan terjadi sebanyak 37 kali transaksi sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NO. REFERENSI	KETERANGAN	JUMLAH
1	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Tolakan Kliring MD Place	650.000.000,00
2	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan klir	1.604.355.000,00
3	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Revers atas tolakan kliring	1.110.266.700,00
4	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	1.250.000.000,00
5	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Tolakan MD	395.163.900,00
6	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Transaksi kliring	1.812.735.488,00
7	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Revers atas tolakan kliring	1.080.014.450,00
8	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	120.000.000,00
9	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	305.000.000,00
10	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	733.000.000,00
11	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	2.045.944.000,00

Halaman 26 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	250.000.000,00
13	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	1.184.631.500,00
14	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	118.365.000,00
15	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	200.000.000,00
16	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	162.176.000,00
17	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	243.151.050,00
18	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	115.139.000,00
19	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	69.500.000,00
20	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	123.714.000,00
21	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	200.000.000,00
22	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	292.000.000,00
23	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	491.714.000,00
24	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	50.000.000,00
25	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	125.003.000,00
26	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	435.365.000,00
27	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring Capem MD Place	403.268.000,00
28	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	610.000.000,00
29	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	300.000.000,00
30	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	60.000.000,00
31	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	145.726.700,00
32	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	401.225.000,00
33	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	784.532.283,00

Halaman 27 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	27.500.000,00
35	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	27.500.000,00
36	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	22.921.249,00
37	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Penarikan kliring MD	65.000.000,00
TOTAL				16.348.743.788,00

- Bahwa setelah pihak Kliring KPO Pusat mendapat konfirmasi dari Terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu MD Place Kuningan Jakarta Selatan, petugas kliring KPO mengkonfirmasi atas warkat-warkat yang ditolak namun untuk kliring giro atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI tidak dilakuakn penolakan oleh Kliring Bank Indonesia, karena untuk melapor melakukan pembayaran dengan cara pihak kiring KPO (Kantor Pusat Operasional) Pusat Bank Of India Indonesia melakukan pembayaran atas rekening giro atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI, dengan melakukan pendebetn dana yang ada di rekening kliring BOI (Bank Of India Indonesia) yang ada di Bank Indonesia, untuk menutupi dana yang dipakai kemudian di lakukan kliring ke KPO;
- Untuk mengurangi kerugian, pihak BOI melakukan penarikan dari rekening GIRO atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI pada tanggal 23 Desember 2014 s/d 7 April 2015 sebesar Rp.6.116.726.732,- (enam milyar seratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiiga puluh dua rupiah), sehingga di RRA GL No. 32796 terdapat tagihan tolakan kliring yang menjadi kerugian dari BOI seluruhnya sebesar Rp. 12.136.659.088,- (dua belas milyar seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa MUHAMAD YUNAN H.E. bersama dengan KUNAL GOBINDRAM NATHANI, HERU KURNIANTO, RURI, AHMAD FUDOIL dan YULI mengakibatkan kerugian Bank Of India Indonesia sekitar Rp. 12.136.659.088,- (dua belas milyar seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah).
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 28 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-72/JKTSL/Ep.02/

1/2017 tertanggal 30 Maret 2017 terhadap Terdakwa, yang pada intinya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD YUNAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (2) a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 56 ayat (1) *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD YUNAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 10 (sepuluh) lembar foto copy yang dilegalisir rekening koran 3061000789 atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI periode tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan 30 April 2015;
 2. 6 (enam) lembar foto copy yang dilegalisir rekening koran 3061000568 atas nama Kunal Gobindram Nathani periode 1 Desember 2014 sampai dengan 26 Februari 2015;
 3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Bank Swadesi Nomor 362/KP/-PERS/VIII/1995 tanggal 31 Agustus 1995 perihal pemberitahuan penerimaan sebagai calon karyawan atas nama HERU KURNIA;
 4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Keputusan Surat Bank Swadesi Nomor 025/KP-PERS/INT/XII/2005 tanggal 1 Desember 2005 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT Bank Swadesi, Tbk. atas nama M. YUNAN HARIS E.;
 5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Keputusan Bank Swadesi Nomor 019A/KP-PERS/SK/XI/2008 tentang Pengangkatan Jabatan Karyawan PT Bank Swadesi, Tbk. atas nama HERU KURNIANTO;
 6. 8 (delapan) lembar foto copy yang dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening 3061000568 atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI tanggal 27 Oktober 2014;
 7. 8 (delapan) lembar foto copy yang dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening 3061000789 atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI tanggal 19 Maret 2014;

Halaman 29 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 7 (tujuh) lembar foto copy Neraca Laporan Posisi Keuangan Capem MD Place tanggal 31 Desember 2014 beserta *Trial Balance* dari Sistem Alphabit Sigma tanggal 1 Januari 2015;
9. 7 (tujuh) lembar foto copy Neraca Laporan Keuangan Capem MD Place tanggal 30 Januari 2015 beserta *Trial Balance* dari Sistem Alphabit Sigma tgl 30 Januari 2015;
10. 7 (tujuh) lembar foto copy Neraca Laporan Keuangan Capem MD Place tanggal 27 Februari 2015 beserta dan *Trial Balance* dari Sistem Alphabit Sigma tanggal tanggal 27 Februari 2015;
11. 7 (tujuh) lembar foto copy Neraca Keuangan Capem MD Place tanggal 31 Maret 2015 beserta *Trial Balance* dari Sistem Alphabit Sigma tanggal 31 Maret 2015;
12. 7 (tujuh) lembar foto copy Neraca Laporan Keuangan Capem MD Place tanggal 30 April 2015 beserta *Trial Balance* dari Sistem Alphabit Sigma tanggal 30 April 2015;

Disita dari sdri RURI FEBRIANI :

1. 14 (empat belas) lembar foto copy yang dilegalisir Memo Intern/Internal Memorandum PT Bank of India Indonesia, Tbk. Nomor 04/SKA/INT/ARD/II/2016 tanggal 18 Januari 2016;
2. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir Memo Intern/Internal Memorandum PT Bank of India Indonesia, Tbk. Nomor 027/KPO-Pim/OPR/IIHK/2016 tanggal 27 Januari 2016;
3. 10 (sepuluh) lembar foto copy yang dilegalisir Pedoman Operasi dan Posedur Sistem Kliring Nasional Hal 38-47;
4. 7 (tujuh) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT Bank of India Indonesia, Tbk. Nomor 018/KP-BD/INT/SK/BOB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;
5. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Pedoman Operasi dan Prosedur PT Bank of India Indonesia, Tbk. (d/h. PT Bank Swadesi, Tbk.) Nomor 201.2 ketentuan dan kebijakan bulan Juli 2005;
6. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT Bank of India Indonesia, Tbk. (d/h. PT Bank Swadesi, Tbk.) Nomor 020/KP-BD/Int./SK/DK/IX/11 tentang Tim Pendukung Sistem Kliring Nasional (SKN) PT Bank Swadesi, Tbk tanggal 30 September 2011;
7. 3 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT Bank of India Indonesia, Tbk. (d/h. PT Bank Swadesi, Tbk.) Nomor 022/KP-PERS/SK/YAW/III/14 tentang Penunjukan Jabatan Sebagai Pimpinan Cabang Pembantu MD Place PT Bank of India Indonesia

Halaman 30 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MUHAMMAD YUNAN HARIS EFFENDY tanggal 11 Maret 2014 berikut Pedoman Kerja/*Job Description* Pemimpin Capem MD Place;

8. 11 (sebelas) lembar foto copy yang dilegalisir Daftar Debet General Ledger (GL) Kliring Kredit ke RAK dari tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2015;
9. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT Bank of India Indonesia, Tbk. (d/h. PT Bank Swadesi, Tbk.) Nomor 0085/KP-PERS/SK/ESC/XI/15 tentang Pemberhentian Jabatan Karyawan PT Bank of India Indonesia atas nama MUHAMMAD YUNAN HARIS EFFENDY tanggal 5 Nopember 2015;
10. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Voucher Debet General Ledger (GL) Kliring kredit Ke RAK (rekening antar kantor
11. 35 (tiga puluh lima) lembar voucher debet nasabah kredit ke GL Kliring atas nama nasabah KUNAL GOBINDRAM NATHANI;
12. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Rekap Voucher Penagihan RAK (rekening antar kantor terhadap Kkliring cabang MD Place untuk Biyet Giro (BG) atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI;

Disita dari sdr. ARDI HERMAWAN, S.E. :

1. 1 (satu) bundel register KPO pencatatan nomor voucher periode Desember 2014 sampai dengan Mei 2015 (legalisir);
2. 104 (seratus empat) lebar Bilyet Giro Bank Of India atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI;

Dikembalikan kepada Jaksa untuk dipergunakan dalam perkara KUNAL GOBINDRAM NATHANI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1449/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 2 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Yunan H.E. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan beberapa tindak pidana perbankan dipandang sebagai perbuatan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Yunan H.E. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 31 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 10 (sepuluh) lembar foto copy yang dilegalisir rekening koran 3061000789 atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI periode tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan 30 April 2015;
 2. 6 (enam) lembar foto copy yang dilegalisir rekening koran 3061000568 atas nama Kunal Gobindram Nathani periode 1 Desember 2014 sampai dengan 26 Februari 2015;
 3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Bank Swadesi Nomor 362/KP-PERS/VIII/1995 tanggal 31 Agustus 1995 perihal pemberitahuan penerimaan sebagai calon karyawan atas nama HERU KURNIA;
 4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Keputusan Surat Bank Swadesi Nomor 025/KP-PERS/INT/XII/2005 tanggal 1 Desember 2005 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT Bank Swadesi, Tbk. atas nama M. YUNAN HARIS E.;
 5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Keputusan Bank Swadesi Nomor 019A/KP-PERS/SK/XI/2008 tentang Pengangkatan Jabatan Karyawan PT Bank Swadesi, Tbk. atas nama HERU KURNIANTO;
 6. 8 (delapan) lembar foto copy yang dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening 3061000568 atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI tanggal 27 Oktober 2014;
 7. 8 (delapan) lembar foto copy yang dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening 3061000789 atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI tanggal 19 Maret 2014;
 8. 7 (tujuh) lembar foto copy Neraca Laporan Posisi Keuangan Capem MD Place tanggal 31 Desember 2014 beserta *Trial Balance* dari Sistem Alphabit Sigma tanggal 1 Januari 2015;
 9. 7 (tujuh) lembar foto copy Neraca Laporan Keuangan Capem MD Place tanggal 30 Januari 2015 beserta *Trial Balance* dari Sistem Alphabit Sigma tgl 30 Januari 2015;
 10. 7 (tujuh) lembar foto copy Neraca Laporan Keuangan Capem MD Place tanggal 27 Februari 2015 beserta dan *Trial Balance* dari Sistem Alphabit Sigma tanggal tanggal 27 Februari 2015;

Halaman 32 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 7 (tujuh) lembar foto copy Neraca Keuangan Capem MD Place tanggal 31 Maret 2015 beserta *Trial Balance* dari Sistem Alphabit Sigma tanggal 31 Maret 2015;
12. 7 (tujuh) lembar foto copy Neraca Laporan Keuangan Capem MD Place tanggal 30 April 2015 beserta *Trial Balance* dari Sistem Alphabit Sigma tanggal 30 April 2015;

Disita dari sdri RURI FEBRIANI :

1. 14 (empat belas) lembar foto copy yang dilegalisir Memo Intern/Internal Memorandum PT Bank of India Indonesia, Tbk. Nomor 04/SKA/INT/ARD/II/2016 tanggal 18 Januari 2016;
2. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir Memo Intern/Internal Memorandum PT Bank of India Indonesia, Tbk. Nomor 027/KPO-Pim/OPR/WHK/2016 tanggal 27 Januari 2016;
3. 10 (sepuluh) lembar foto copy yang dilegalisir Pedoman Operasi dan Posedur Sistem Kliring Nasional Hal 38-47;
4. 7 (tujuh) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT Bank of India Indonesia, Tbk. Nomor 018/KP-BD/INT/SK/BOB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;
5. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Pedoman Operasi dan Prosedur PT Bank of India Indonesia, Tbk. (d/h. PT Bank Swadesi, Tbk.) Nomor 201.2 ketentuan dan kebijakan bulan Juli 2005;
6. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT Bank of India Indonesia, Tbk. (d/h. PT Bank Swadesi, Tbk.) Nomor 020/KP-BD/Int./SK/DK/IX/11 tentang Tim Pendukung Sistem Kliring Nasional (SKN) PT Bank Swadesi, Tbk tanggal 30 September 2011;
7. 3 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT Bank of India Indonesia, Tbk. (d/h. PT Bank Swadesi, Tbk.) Nomor 022/KP-PERS/SK/YAW/III/14 tentang Penunjukan Jabatan Sebagai Pimpinan Cabang Pembantu MD Place PT Bank of India Indonesia atas nama MUHAMMAD YUNAN HARIS EFFENDY tanggal 11 Maret 2014 berikut Pedoman Kerja/*Job Description* Pemimpin Capem MD Place;
8. 11 (sebelas) lembar foto copy yang dilegalisir Daftar Debet General Ledger (GL) Kliring Kredit ke RAK dari tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2015;
9. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT Bank of India Indonesia, Tbk. (d/h. PT Bank Swadesi, Tbk.) Nomor 0085/KP-PERS/SK/ESC/XI/15 tentang Pemberhentian Jabatan

Halaman 33 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan PT Bank of India Indonesia atas nama MUHAMMAD YUNAN HARIS EFFENDY tanggal 5 Nopember 2015;

10. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Voucher Debet General Ledger (GL) Kliring kredit Ke RAK (rekening antar kantor
11. 35 (tiga puluh lima) lembar voucher debet nasabah kredit ke GL Kliring atas nama nasabah KUNAL GOBIMDRAM NATHANI;
12. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Rekap Voucher Penagihan RAK (rekening antar kantor terhadap Kkliring cabang MD Place untuk Biyet Giro (BG) atas nama KUNAL GOBIMDRAM NATHANI;

Disita dari sdr. ARDI HERMAWAN, S.E. :

1. 1 (satu) bundel register KPO pencatatan nomor voucher periode Desember 2014 sampai dengan Mei 2015 (legalisir);
2. 104 (seratus empat) lembar Bilyet Giro Bank Of India atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI;

Dikembalikan kepada Jaksa untuk dipergunakan dalam perkara KUNAL GOBINDRAM NATHANI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Sel. tertanggal 8 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2017 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1449/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 2 Mei 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Sel. tertanggal 9 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2017 Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1449/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 2 Mei 2017, dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimintakan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing tidak menyerahkan memori banding, sehingga

Halaman 34 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui secara pasti apa yang menjadi keberatan Terdakwa maupun Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan suratnya Nomor W10.U3/2086/HK.01/6/2017 dan Nomor W10.U3/2087/HK.01/6/2017 tertanggal 6 Juni 2017 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara masing-masing selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Mei 2017 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, kemudian Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2017 dan Penuntut Umum pada tanggal 9 Mei 2017 telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding masing-masing dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun baik Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing tidak menyerahkan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan meneliti serta mempelajari dan memeriksa perkara yang dimintakan banding tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan beberapa tindak pidana perbankan dipandang sebagai perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1449/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 2 Mei 2017 dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan di hubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan beberapa tindak pidana perbankan dipandang sebagai perbuatan

Halaman 35 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut”, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan Kesatu, akan tetapi bahwa kesalahan tersebut tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Terdakwa, karena hal tersebut atas sepengetahuan dari Kantor Pusat tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1449/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 2 Mei 2017 harus diperbaiki, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 36 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- **Menerima** permintaan banding masing-masing dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1449/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 2 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Yunan H.E. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan beberapa tindak pidana perbankan dipandang sebagai perbuatan berlanjut";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Yunan H.E. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 10 (sepuluh) lembar foto copy yang dilegalisir rekening koran 3061000789 atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI periode tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan 30 April 2015;
 2. 6 (enam) lembar foto copy yang dilegalisir rekening koran 3061000568 atas nama Kunal Gobindram Nathani periode 1 Desember 2014 sampai dengan 26 Februari 2015;
 3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Bank Swadesi Nomor 362/KP-PERS/VIII/1995 tanggal 31 Agustus 1995 perihal pemberitahuan penerimaan sebagai calon karyawan atas nama HERU KURNIA;
 4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Keputusan Surat Bank Swadesi Nomor 025/KP-PERS/INT/XII/2005 tanggal 1 Desember 2005 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT Bank Swadesi, Tbk. atas nama M. YUNAN HARIS E.;
 5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Keputusan Bank Swadesi Nomor 019A/KP-PERS/SK/XI/2008 tentang Pengangkatan Jabatan Karyawan PT Bank Swadesi, Tbk. atas nama HERU KURNIANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 8 (delapan) lembar foto copy yang dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening 3061000568 atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI tanggal 27 Oktober 2014;
7. 8 (delapan) lembar foto copy yang dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening 3061000789 atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI tanggal 19 Maret 2014;
8. 7 (tujuh) lembar foto copy Neraca Laporan Posisi Keuangan Capem MD Place tanggal 31 Desember 2014 beserta *Trial Balance* dari Sistem Alphabit Sigma tanggal 1 Januari 2015;
9. 7 (tujuh) lembar foto copy Neraca Laporan Keuangan Capem MD Place tanggal 30 Januari 2015 beserta *Trial Balance* dari Sistem Alphabit Sigma tgl 30 Januari 2015;
10. 7 (tujuh) lembar foto copy Neraca Laporan Keuangan Capem MD Place tanggal 27 Februari 2015 beserta dan *Trial Balance* dari Sistem Alphabit Sigma tanggal tanggal 27 Februari 2015;
11. 7 (tujuh) lembar foto copy Neraca Keuangan Capem MD Place tanggal 31 Maret 2015 beserta *Trial Balance* dari Sistem Alphabit Sigma tanggal 31 Maret 2015;
12. 7 (tujuh) lembar foto copy Neraca Laporan Keuangan Capem MD Place tanggal 30 April 2015 beserta *Trial Balance* dari Sistem Alphabit Sigma tanggal 30 April 2015;

Disita dari sdri RURI FEBRIANI :

1. 14 (empat belas) lembar foto copy yang dilegalisir Memo Intern/Internal Memorandum PT Bank of India Indonesia, Tbk. Nomor 04/SKA/INT/ARD/VI/2016 tanggal 18 Januari 2016;
2. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir Memo Intern/Internal Memorandum PT Bank of India Indonesia, Tbk. Nomor 027/KPO-Pim/OPR/VHK/2016 tanggal 27 Januari 2016;
3. 10 (sepuluh) lembar foto copy yang dilegalisir Pedoman Operasi dan Posedur Sistem Kliring Nasional Hal 38-47;
4. 7 (tujuh) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT Bank of India Indonesia, Tbk. Nomor 018/KP-BD/INT/SK/BOB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;
5. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Pedoman Operasi dan Prosedur PT Bank of India Indonesia, Tbk. (d/h. PT Bank Swadesi, Tbk.) Nomor 201.2 ketentuan dan kebijakan bulan Juli 2005;
6. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT Bank of India Indonesia, Tbk. (d/h. PT Bank Swadesi, Tbk.) Nomor

Halaman 38 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020/KP-BD/Int./SK/DKI/IX/11 tentang Tim Pendukung Sistem Kliring Nasional (SKN) PT Bank Swadesi, Tbk tanggal 30 September 2011;

7. 3 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT Bank of India Indonesia, Tbk. (d/h. PT Bank Swadesi, Tbk.) Nomor 022/KP-PERS/SK/YAW/III/14 tentang Penunjukan Jabatan Sebagai Pimpinan Cabang Pembantu MD Place PT Bank of India Indonesia atas nama MUHAMMAD YUNAN HARIS EFFENDY tanggal 11 Maret 2014 berikut Pedoman Kerja/*Job Description* Pemimpin Capem MD Place;
8. 11 (sebelas) lembar foto copy yang dilegalisir Daftar Debet General Ledger (GL) Kliring Kredit ke RAK dari tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2015;
9. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT Bank of India Indonesia, Tbk. (d/h. PT Bank Swadesi, Tbk.) Nomor 0085/KP-PERS/SK/ESC/XI/15 tentang Pemberhentian Jabatan Karyawan PT Bank of India Indonesia atas nama MUHAMMAD YUNAN HARIS EFFENDY tanggal 5 Nopember 2015;
10. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Voucher Debet General Ledger (GL) Kliring kredit Ke RAK (rekening antar kantor
11. 35 (tiga puluh lima) lembar voucher debet nasabah kredit ke GL Kliring atas nama nasabah KUNAL GOBINDRAM NATHANI;
12. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Rekap Voucher Penagihan RAK (rekening antar kantor terhadap Kkliring cabang MD Place untuk Biyet Giro (BG) atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI;

Disita dari sdr. ARDI HERMAWAN, S.E. :

1. 1 (satu) bundel register KPO pencatatan nomor voucher periode Desember 2014 sampai dengan Mei 2015 (legalisir);
2. 104 (seratus empat) lebar Bilyet Giro Bank Of India atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI;

Dikembalikan kepada Jaksa untuk dipergunakan dalam perkara KUNAL GOBINDRAM NATHANI;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 oleh kami Ester Siregar, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, Hanizah Ibrahim M., S.H.,M.H. dan Syamsul Bahri Borut,

Halaman 39 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI. tanggal 8 Juni 2017 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Sulistiono, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI. tanggal 8 Juni 2017 ditunjuk untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, di luar hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Hanizah Ibrahim M., S.H.,M.H.

Ester Siregar, S.H.,M.H.

Syamsul Bahri Borut, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Halaman 40 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI.